



PUTUSAN

NOMOR 1941 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Drs. Ec. BURHANUDDIN RIDWAN, S.H., M.Si.;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 1 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rangkah 2 Nomor 14 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Ec. Burhanuddin, S.H., M.Si. pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya disuatu waktu lain yang termasuk dalam bulan Mei 2013 di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi Gada Rahmatullah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan namun data tersebut sampai sekarang belum diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa data-data yang saksi Gada Rahmatullah minta pada tanggal 31 Agustus 2012 ke Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Sampang adalah:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 1941 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang terkait Penentuan Lokasi PUGAR 2012;
 - b. Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi Calon Lokasi dan Calon Penerima BLM PUGAR 2012 oleh Tim Pemberdaya;
 - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang tentang Lokasi sasaran dan penerima BLM PUGAR 2012;
 - d. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Sampang tentang Penetapan KUGAR atau BUNG PUGAR penerima BLM Pugar 2012;
 - e. Lembar Daerah Kabupaten Sampang tahun 2012 sebagai tempat untuk mengumumkan dan mengundang keputusan-keputusan pemerintah daerah Kabupaten Sampang (termasuk SK Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Sampang);
 - f. Proposal/Usulan rencana usaha bersama (RUB) semua kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) dan Gabungan Kelompok Usaha Garam Rakyat (BUNG KUGAR) penerima BLM PUGAR 2012 Kabupaten Sampang secara detail dan lengkap;
- Bahwa selanjutnya saksi Gada Rahmatullah melaporkan kejadian tersebut ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Oktober 2013 dan telah menghasilkan putusan sidang adjudikasi Nomor 180/127/IV/KL-Prov.Jatim/2013 tanggal 16 April 2013 bahwa data-data tersebut yang diminta oleh saksi Gada Rahmatullah harus diberikan namun kenyataannya sampai sekarang data-data tersebut belum diberikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Gada Rahmatullah mendapatkan undangan mediasi tanggal 2 Januari 2013 namun mediasi tersebut gagal dan dilanjutkan ke sidang adjudikasi non litigasi dan hasil dari sidang adjudikasi non litigasi yaitu data-data yang saksi Gada Rahmatullah minta harus diberikan kepada saksi Gada Rahmatullah dan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang;
- Bahwa data yang harus diberikan kepada saksi Gada Rahmatullah melalui putusan sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 16 April 2013 yaitu:
- a. Berita acara hasil identifikasi dan seleksi calon lokasi dan calon penerima BLM Pugar 2013 oleh Tim Pemberdaya;
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang terkait Penentuan Lokasi PUGAR 2012;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 1941 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang tentang Penetapan KUGAR atau BUNG PUGAR Penerima BLM PUGAR 2012 Kabupaten Sampang secara detail dan lengkap;
- Bahwa selanjutnya saksi Gada Rahmatullah mendatangi Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang untuk menindaklanjuti hasil putusan sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur namun tidak memberikan data-data tersebut oleh sebab itu saksi Gada Rahmatullah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Gada Rahmatullah mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 meliputi untuk transport Sampang ke Surabaya, menghadiri mediasi dan sidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan saksi tidak bisa mengakses tentang Keterbukaan Publik;
- Seperti diatur dan diancam pidana Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;

 Mahkamah Agung tersebut;

 Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 14 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ec. Burhanuddin Ridwan, S.H., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Badan Publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik berupa informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Ec. Burhanuddin Ridwan, S.H., M.Si. dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

 Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Spg., tanggal 19 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ec. Burhanuddin Ridwan, S.H., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik berupa informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 28/PID/2015/PT.SBY. tanggal 27 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Spg., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2015/PN.Spg., jo. Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Spg., jo. Nomor 28/PID/2015/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 13 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 13 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 13 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 1941 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sampang dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, dengan ancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, tidak memenuhi syarat untuk diperiksa pada tingkat kasasi. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 1941 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,
S.H., M.Hum.

ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 1941 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)